

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Proses permohonan pengampuan harta waris bagi anak cacat mental di Pengadilan Negeri melalui beberapa tahap dan disertai dengan bukti-bukti bahwa benar orang yang diampukan dalam keadaan dungu, gila, (sakit ingatan), mata gelap atau keborosan, harus disebutkan dengan jelas di surat permintaan , dengan disertai saksi-saksi yang dapat disertai oleh hakim.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 81/Pdt.P/2014/PN.Sda, berdasarkan Pasal 433, Pasal 436, dan juga Pasal 440 KUHPerdata.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pengampuan bagi anak cacat mental, dalam hukum Islam pengampuan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 5 yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir sebagai larangan

memperkenankan atau melakukan penggunaan harta benda terhadap orang yang belum sempurna akalnya, untuk itu diperlukan pengampuan untuk menjaga hak-hak orang yang dalam hal ini merupakan penderita Cacat Mental.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis terhadap kasus Pengampuan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara Nomor: 81/Pdt.P/2014/PN.Sda, Penulis melihat bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak Pengampuan terhadap Ibu dari orang yang diampukan sesuai dengan ketentuan KUHPerdata Pasal 434.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia agar masalah perwalian (*curatele*) mendapat perhatian yang lebih serius lagi, mengingat bahwa hal tersebut berkaitan dengan asas perlindungan Hak Asasi Manusia dan juga untuk memperjuangkan hak-hak

anak cacat mental, karena pada dasarnya, anak cacat mental tidak kehilangan hak-haknya untuk hidup, berpendidikan dan juga mewarisi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Mental.

2. Kepada Masyarakat Indonesia agar lebih peduli terhadap Anak yang memiliki keterbelakangan mental, mengingat kita sebagai sesama manusia yang kedudukannya sama di mata Allah, tidak seharusnya kita mengucilkan mereka hanya karena mereka tak sama seperti kita, karena tidak ada satupun makhluk Allah di muka Bumi ini yang ingin terlahir dalam keadaan CACAT.
3. Untuk hukum kewarisan islam, agar lebih mendetail lagi menerangkan masalah pengampuan, karena tidak sedikit manusia di dunia ini yang memiliki keterbelakangan mental, hal itu bisa mempermudah umat muslim untuk

lebih paham lagi tentang pengampuan dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemah

Putusan Perkara No: 81/Pdt.P/2014/PN.Sda

Buku-buku:

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Reineka Cipta, 2000)

Darmabrata, wahyono, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004).

Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007)

Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana 2011)

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Hasan, Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)

Kansil, C.S.T, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010)

Lutfi, Muhammad, “*Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No.94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL)*”. (Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012)

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017)

Mutala'li, Muftiri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental", (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009)

Maulana, Mirza, *Anak Autis: Mendidik anak autis dan gangguan mental lain menuju anak cerdas dan sehat*, Yogyakarta: Kata Hati, 2007.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Personen en Familie-Recht). (Surabaya: Airlangga University Press, 2000)

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 47, Bandung: Sinar Baru, 2010.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015)

Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 4, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2009.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 2000)

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Redika Aditama, 2010)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.

Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

Wardana, Acmad giri, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/Pa.Sby)",

(Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2013)

Internet:

<http://pasar-islam.blogspot.com/2010/10/bab-14-mahjur-terhalang.html?m=1>

[http://pasar-islam.blogspot.com/2010/10/bab-14-mahjur-terhalang.html?m=1](#)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita>

<http://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/perdata/prosedur-pengajuan-permohonan>

<https://today.line.me/id/article/Kisah+Genie+Balita+yang+Disekap+dan+Disiksa+Hingga+11+Tahun+Oleh+Orangtuanya-J32XQy>

https://m.liputan6.com/news/read/3687953/alami-keterbelakangan-mental-bocah-ini-diikat-ibu-kandung-dipohon?related=dable&utm_expid=t4QZMPzJSFeAiwlBIOcwCw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fm.liputan6.com%2Ftag%2Fketerbelakangan-mental

Jurnal:

Jazuli, M, *Tari Sebagai Terapi Bimbingan Bagi Anak Cacat Mental*, Vol 1 No. 1, 2000

Undang-undang:

Indonesia (3), *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia (1), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*., Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), ps. 434.

Kompilasi Hukum Islam Bab XV, *Perwalian*, ps. 109

Tim Penyusun, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008)